

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang menjadi sebuah kewajiban umat Islam untuk melaksanakannya. Pelaksanaan atas hal tersebut bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*. Hasil dari pengumpulannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, dikenal kemudian dengan *mustahik*. Mereka yang menerima tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an yang kemudian dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu, fakir¹, miskin², amil³, *mu'allaf*⁴, budak⁵, *gharim*⁶, *sabililah*⁷, dan *ibnu sabil*⁸.

¹Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya

²Orang miskin, mereka yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan

³Pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat

⁴Muallaf yang dipahami sebagai orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah

⁵Memerdekakan budak termasuk untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir

⁶Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya

⁷Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya

⁸Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Alih Bahasa Ahmad Syaikh*, Jakarta: Darul Haq, 2007, hlm.297

Hal tersebut termaktub dalam Q.S Al-Taubah: 60⁹ :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam pemahamannya, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *nafs* (jiwa) atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah¹⁰. Macam-macam zakat harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, dan hasil pendapatan jasa, harta *rikaz* (temuan). Sementara zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan setiap tahun di bulan Ramadhan melalui mekanisme yang diatur oleh syari'ah. Dalam nilai zakat harta sangat memungkinkan terjadi ditengah perkembangan berbagai penghasilan di era globalisasi.

Secara umum pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu *Pertama*, Pekerjaan yang dilakukan dalam satu lembaga atau perusahaan; dan *kedua*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri, tanpa tergantung pada orang lain berkat kecekatan tangan dan otaknya atau

⁹Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: Uin Malang Pers, 2008, hlm.39-40

dikenal dengan jasa profesi. Berdasarkan data diketahui berbagai penghasilan dalam bentuk jasa profesi tersebut seperti dokter, penjahit, seniman, advokat, pengrajin, notaries, akuntan, artis, wirausaha¹¹. Profesi tersebut berimplikasi dengan gaji dan berbagai tunjangan. Hasil penelaahan diketahui bahwa gaji, bonus, intensif dan tunjangan di sektor jasa melebihi penghasilan para petani dan pekebun yang telah diwajibkan untuk membayar zakatnya. Karena berbagai studi dan pandangan ulama terhadap zakat profesi menjadi bagian penting dalam penelaahannya¹².

Kajian literatur menjelaskan berbagai pemahaman atas zakat yang berhubungan dengan profesi. Dalam kalangan ulama salaf, zakat profesi atau *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal undian, dan kuis berhadiah. Dari sisi yang lain adanya pandangan bahwa zakat profesi merupakan hal yang baru dalam fikih. Karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengaturnya secara tegas. Para pendiri mazhab juga tidak pernah membahasnya dalam kitab-kitab mereka¹³.

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.206

¹² Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Management Zakat*, Jakarta, Kencana: 2012, hlm.78

¹³ Fakhruddin, *Fiqh Dan Management Zakat Di Indonesia*, hlm.133

Dalam hubungan tersebut, sejarah kebudayaan Islam telah menceritakan zaman Rasulullah SAW dan beragam profesi, seperti berdagang berternak, dan bertani adalah kelompok masyarakat kaya, di era global kelompok tersebut termasuk dalam *asnaf mustahik* zakat, sedangkan pelaku profesi memiliki kekayaan maksimal berdasarkan keahliannya masing masing. Ini artinya, adanya perubahan pola kerja yang menyebabkan muncul istilah zakat profesi sebagaimana dalam penelaahan studi ini¹⁴.

Terjadinya perdebatan sekitar hukum zakat profesi dari hasil perbedaan pekerjaan pada masa Rasulullah dan masa global kontemporer karena tidak ditemukan dalil *qat'i* (tegas) serta standar nisab untuk zakat tersebut. Karenanya perdebatan seputar problem nisabnya. Sebagai asumsi awal, para ulama pendukung adanya zakat profesi dengan alasan perbandingan hasil dengan para petani yang wajib mengeluarkan zakat setiap panen dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara jasa profesi termasuk didalam kelompok pekerja di kelembagaan baik sebagai Aparat Sipil Negara, dan Aparat negara

¹⁴Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm.54

berpenghasilan konsisten setiap bulan dan mengalami kenaikan dalam standar waktu¹⁵.

Wilayah perdebatan tersebut sangat penting untuk meletakkan posisi zakat sebagai pranata keagamaan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibat dari dinamika yang terjadi maka terbentuklah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hasil pendapatan dan jasa. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹⁶.

Selanjutnya regulasi atas zakat profesi semakin intens, seperti dalam Bab IV Pengumpulan Zakat pada Pasal 11 Ayat 2 Huruf (f) UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa)¹⁷.Kemudian pada tahun 2011, DPR beserta pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, hlm.205

¹⁶Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

1999 dan mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf (h) UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan “Zakat Mal meliputi (pendapatan dan jasa)”.

Upaya penyesuaian, penguatan dan peningkatan jumlah penerimaan zakat profesi maka disahkanlah pada tanggal 22 Februari 2017 PERDA No.4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di kota Palembang. Secara umum PERDA tersebut dijelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari gaji yang diterimanya. Eksistensi jasa profesi juga diperkuat dengan ancaman dan sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 yakni denda sebesar Rp25 juta atau kurungan penjara selama empat bulan¹⁸.

Sejalan dengan pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian zakat tersebut diperlukan beberapa pandangan responden terhadap keberlakuan zakat profesi terutama dari kalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian ini akan membahas secara komprehensif dengan judul “***Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Zakat Profesi bagi Aparat Sipil Negara Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Pada Pasal 21 (ayat) 3 dan Pasal 33.***

¹⁸Peraturan Daerah Kota Palembang No.4 Tahun 2017

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap kewajiban membayar zakat bagi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam PERDA No.4 Pasal 21 (Ayat 3) dan pasal 33?
2. Apa Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Dalam Memberikan Persepsi Terhadap PERDA No.4 Pasal 21 (Ayat 3) dan pasal 33?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap kewajiban membayar zakat bagi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam PERDA No.4 Pasal 21 (3) dan Pasal 33.
2. Untuk Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memberikan Pandangannya terhadap PERDA No.4 Tahun 2017 pada pasal 21 (ayat 3) dan Pasal 33.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan konsep zakat bagi masyarakat yang kurang paham dalam melaksanakan zakat serta menambah pengetahuan tentang zakat dan memperkaya khazanah keislaman pada umumnya.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan bagi penulis serta pembaca. Memberi kontribusi terhadap muzaki yang mempunyai profesi agar memahami zakat profesi sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelaahan literatur diketahui berbagai penelitian yang berhubungan dengan dinamika zakat di Indonesia. *Pertama*, penelitian Muhammad Fuad (2011) yang berjudul *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*. Studinya menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai PNS di masyarakat Kecamatan Sidorejo untuk

mengeluarkan zakat. Pembayaran zakat profesi tersebut dilihat dari pola, motivasi, dan pemahaman para PNS itu sendiri dalam mengeluarkan zakat profesi¹⁹.

Kedua, penelitian Siti Muallimah (2015) berjudul *Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten demak)*. Studinya menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat profesi bagi ASN di kementerian agama salatiga. Zakat profesi diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat. Pemotongan hanya dilakukan pada ASN yang gajinya sampai nishab, sedangkan yang tidak sampai nishab hanya dipotong untuk infak dan shadaqoh sesuai dengan pernyataan yang dibuat²⁰.

Ketiga, penelitian Atik Sukarti (2010) berjudul *Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Palembang*. Studinya membahas mengenai mekanisme pengumpulan zakat dengan cara pemotongan gaji karyawan

¹⁹ Muhammad Fuad, "Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)", *Skripsi tidak diterbitkan, Salatiga: STAIN, 2011*

²⁰Siti Muallimah, "Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten demak)". *Tesis Tidak diterbitkan, Solo: STAIN Salatiga, 2015*

oleh BAZ melalui UPZ masing-masing wilayah. Zakat yang telah dikumpulkan akan disalurkan kepada mustahik masing-masing di UPZ yang bersangkutan²¹.

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan respondennya. Persamaan dan perbedaan atas penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fuad, <i>Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga).</i>	Fokus pada zakat untuk Pegawai Negeri Sipil	Pada nilai etika. terutama dalam ranah kesadaran, sementara penelitian ini dari sisi pandangan umum atas legalitas
2	Siti Mualimah, <i>Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap</i>	Fokus pada zakat untuk Aparatur Sipil Negara	Pada pelaksanaan zakat profesi dilakukan dengan, pemotongan gaji

²¹ Atik Sukarti, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Palembang". *Skripsi Tidak diterbitkan*, Palembang : UIN Raden Fatah, 2010

	<i>pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten demak).</i>		mencapai nishab, yang tidak mencapai nishab hanya diambil untuk infak dan shodaqoh, sementara penelitian ini pada aspek kesadaran
3	<i>Atik Sukarti, Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Palembang.</i>	Fokus pada zakat profesi	Pada mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh BAZ terhadap karyawan perusahaan. sementara penelitian ini difokuskan pada objek ASN

Sumber: Olah Data literatur, 2018

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*.

Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau dengan akal pikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis²². Alur penelitian ini seperti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang di Jln. Profesor K.H.zainal Abidin Fikri, Pahlawan, kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Alasan pengambilan lokasi ini adalah:

- a. Fakultas Syariah lebih mendalami mengenai kajian fikih
- b. Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum lebih memahami kajian kajian yang berhubungan dengan zakat

2. *Populasi dan Sampel*

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal.24.

ditarik kesimpulan²³. Sample dalam penelitian ini adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjumlah 56 dosen²⁴.

Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dilakukan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian²⁵.

Ciri responden yang menjadi penelitian ini terdiri dari:

- a. 6 orang dosen pada tingkat pendidikan stars 2 (Magister) dan 6 orang pada tingkat pendidikan stars 3 (Doktor), Pengambilan sampel berdasarkan tingkat pendidikan ini untuk lebih menegaskan pemahaman dosen terhadap peraturan daerah kota Palembang no.4 tahun 2017.
- b. Sampel responden yang terpilih juga diambil berdasarkan kriteria keahlian dosen. Dari 12 orang dosen yang diambil, 8

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.117.

²⁴Daftar Nama dan Data Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2017.

²⁵M.Burhan Bugin, Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.118

orang dosen pengampuh fiqh, 1 orang dosen tafsir ahkam, 2 orang dosen pengampuh hukum dan 1 orang dosen Fiqh Kontemporer.

Beberapa Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan kriteria keahlian yang akan menjadi responden yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.2

KRETERIA RESPONDEN PENELITIAN

No	Bidang Keahlian	Jlh/Orang
1	Ushul Fiqh	2
2	Fiqh	3
3	Hukum Perdata Islam	2
4	Tafsir Ahkam	1
5	Fiqh Kontmporer	1
6	Fiqh Muamalah	3

Sumber: Bagian Akademik FHS UIN Raden Fatah, 2018

3. *Jenis Penelitian*

Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian ini.

4. *Jenis dan Sumber Data*

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini kualitatif yang berbentuk kata-kata bukan yang dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam studi ini diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen, berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan²⁶.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu hasil jawaban wawancara dengan objek penelitian yang diolah dan dianalisis secara sistematis.
- 2) Data Sekunder berupa hasil kajian berdasarkan literatur yang otoritatif atas zakat dan kelebagaannya.

5. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini menggunakan 2 alat pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.4.

Alat ini digunakan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan dalam rumusan masalah. Proses Tanya jawab akan dilakukan secara lisan terhadap delapan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terpimpin yaitu pewawancara terikat oleh pedoman Tanya jawab²⁷. Semua jawaban akan dianalisis sehingga menemukan respon yang sistematis²⁸. Beberapa pertanyaan kunci dalam studi ini adalah:

- 1) Apa pandangan bapak/ibu responden atas zakat profesi?
- 2) Apakah bapak/Ibu responden setuju adanya sanksi atas ASN yang tidak mengikuti aturan kewajiban membayar zakat profesi seperti dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017? Berikan alasan
- 3) Apakah Bapak bapak/Ibu responden setuju pengumpulan zakat profesi melalui pemotongan gaji ASN di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang? Jika Setuju bagaimana? Jika tidak setuju, mengapa?

b. Dokumentasi

²⁷Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.48.

²⁸Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*, jakarta: Grafindo, 2010, hlm.119.

Alat ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang berhubungan dengan sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Proses legalisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Berbagai kajian yang berhubungan dengan hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam studi ini.²⁹.

c. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka dianalisis secara diskriptif kualitatif. Analisis dengan metode penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menguraikan pandangan para dosen kemudian uraian itu hanya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih tersusun dan terarah penulis menyusun hasil dari penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 372.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mana terdapat beberapa sub bab seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab II ini berisi tentang kajian teori dan konsep. Bab ini menjelaskan teori dan tinjauan umum mengenai zakat profesi yang dimulai dengan pengertian umum tentang zakat, kewajiban zakat, dasar-dasar hukum zakat profesi, syarat-syarat zakat, rukun zakat, serta ruang lingkupnya.

Bab III : Gambaran umum Tempat Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran wilayah tempat penelitian. Sejarah, letak geografis, visi misi, dan struktur dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang.

BAB IV : Analisis hasil penelitian

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan kondisi dosen, keadaan pendidikan, keadaan pengetahuan dan

pemahaman tentang hukum islam, pandangan dosen terhadap zakat profesi, tanggapan dosen terhadap PERDA No.4 tahun 2017 pasal 21 ayat (3) dan pasal 33.

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian, maka penulis akan menganalisis data-data yang telah terkumpul yang meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman dosen.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut dan penutup.

BAB II

ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Ensiklopedi Islam; kata “zakat” berasal dari kata dasar (*masdar*)-nya *zakaa* yang berarti tumbuh, suci, bersih, dan bertambah³⁰. Tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat alnafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah. Juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci)³¹. Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam artian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah³².

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat diartikan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam

³⁰Habibi Nazir, M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm.698

³¹Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh dr. salman harun, drs.didin hafidhuddin, drs hasanuddin, (Jakarta: pustaka nasional, cetakan kesebelas 2010), hlm.34-35

³²Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.247

dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'* salah satu rukun Islam yang ketiga, setelah shalat, dipandang sebagai kewajiban agama yang terpenting yang dibebankan kepada umat Islam³³.

Zakat adalah hak Allah yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *azzakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Karena nilainya yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Quran³⁴.

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan,

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1569

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Matraman: Darul Fath, 2013), hlm.41

kepemilikan itu penuh mencapai *hawl* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, ”Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus³⁵.

Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Profesi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang

³⁵ Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.82

dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu³⁶.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional), maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan seperti ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nishabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya³⁷. Menurut pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji³⁸.

³⁶Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), hlm.1104

³⁷ Agus marimin, tira nur fitria, “*zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam*” ilmiah ekonomi islam. Vol.1, no.1, (maret 2015) : 51, diakses pada tanggal ,http

³⁸Amirudin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera selatan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005), hlm.50

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran³⁹. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat. Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk amar (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam surat:

Al-Baqarah 267⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amza, 2009), hal. 344.

⁴⁰ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

At-Taubah:103⁴¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Az-Zaariyat:19⁴²

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

C. Prinsip Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Zakat mempunyai enam prinsip, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keyakinan Agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

⁴¹ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

⁴² “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

3. Prinsip Produktifitas (*productivity*) dan kematangan
Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
4. Prinsip Nalar (*reason*)
Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.
5. Prinsip Kebebasan (*freedom*)
Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.
6. Prinsip Etik (*ethic*) dan Kewajaran
Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan⁴³.

D. Syarat Zakat Profesi yang Wajib dizakati

Zakat profesi dikeluarkan apabila harta profesi yang diperoleh karena profesinya, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik Penuh (*al-miliku at-tam*) yaitu harta penghasilan atau harta yang diperoleh karena profesi seseorang berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh. Yang dimaksud dengan kepemilikannya disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian, wewenang yang diberikan Allah kepada manusia,

⁴³ Anshori, Abdul Ghofur, "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*", (Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI) 2006), hlm.20-21

sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya dari pada orang lain. Dengan kata lain kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain serta dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Disamping itu harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal karena secara hukum harta yang diperoleh melalui kebatilan diakui sebagai harta yang tidak sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan⁴⁴.

2. Berkembang (*an-Nama*) yaitu suatu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan atau ditabung, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Sedangkan harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan wajib zakat.
3. Cukup Nishab. Nishab adalah kadar minimal jumlah harta wajib zakat berdasarkan ketentuan *syara'*. Disyaratkan nishab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syarat

⁴⁴ Rozalinda, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm.252

membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut.

4. Berlalu satu tahun (*al-haul*) yaitu harta yang telah mencapai satu tahun atau dua belas bulan *qomariyah*. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi binatang ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan. Tetapi untuk hasil buah-buahan dan *rikaz* tidaklah disyaratkan satu tahun. Dengan kata lain harta tersebut dimiliki genap satu tahun, selama 354 hari menurut tanggalan *hijriyah* atau 365 hari menurut tanggalan masehi. Sedangkan konteks haul dalam zakat profesi adalah jarak masa satu tahun merupakan jarak pengumpulan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun dan bukan lamanya menyimpan selama satu tahun seperti zakat harta simpanan.
5. Lebih dari kebutuhan pokok (*al-hajatul ashliyyah*), sebagian ulama hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan hidup atau kebutuhan minimum⁴⁵.

⁴⁵ BAZ Sumatera Selatan, *Panduan Zakat*, 2008, hlm.13

E. Nishab Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nishab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Ketentuan nishab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan, dan hutang kebutuhan pokok⁴⁶.

Muhammad Ghazali berpendapat nishab harta profesi diukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasaq* (50 kail Mesir) atau 653kg gabah atau setara dengan 520kg beras, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang paling penting dalam hal ini besar nishab zakat harta penghasilan atau profesi adalah bahwa nishab diukur dari nishab emas sebesar 85gram. Banyak orang memperoleh gaji

⁴⁶ Rozalinda, "Ekonomi Islam", hlm.261

dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang⁴⁷.

F. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Setelah para ulama menegaskan pendapatan yang terpilih tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya. Ditegaskan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih⁴⁸. Orang-orang yang memiliki profesi memperoleh dan menerima pendapatan secara tidak teratur, ada yang memperoleh pendapatannya harian, mingguan, bulanan, dan bahkan ada beberapa profesi yang penghasilannya tidak menentu seperti seorang advokat dan kontraktor. Zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi dapat dilakukan perhitungan dan pembayarannya pada saat penerimaannya, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan sampai pada akhir periode haulnya⁴⁹.

Ada dua cara dalam mengeluarkan zakat :

1. Menurut Az-Zuhri bahwa seseorang harus mengeluarkan zakatnya setelah memperoleh penghasilan sebelum di belanjakan pada bulan wajib zakat tersebut atau zakat dikeluarkan bersamaan

⁴⁷Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, cetakan kesebelas 2010, diterjemahkan oleh dr. Salman Harun, drs. Didin Hafidhuddin, drs. Hasanuddin, hlm.482

⁴⁸Tim Emir, "*Panduan Zakat Terlengkap*", hlm.65

⁴⁹Mursyidi, "*Akuntansi Zakat Kontemporer*", (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hlm.155

dengan kekayaan yang lain pada bulan zakat jika uang penghasilan tidak ingin dibelanjakan.

2. Menurut Makhul bahwa apabila seseorang mempunyai kekayaan lain selain penghasilan maka ia boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat, sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan maka zakat di keluarkan pada saat ia memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.

Pendapat ini memberikan keringanan pada orang yang memiliki kekayaan lain dan memberikan beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan tersebut⁵⁰.

Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat mengenai waktu pengeluaran zakat profesi. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan *haul* (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
2. Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan *haul* tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu

⁵⁰ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh dr. salman harun, drs.didin hafidhuddin, drs hasanuddin, hlm.484-485

diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

3. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen⁵¹.

G. Cara Menghitung Zakat Profesi

Perhitungan zakat untuk penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, hutang, dan kebutuhan pokok minimum. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nishabnya dihitung dari sisa⁵². Untuk lebih jelasnya berikut contoh perhitungan zakat profesi:

TABEL 2.1
CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI

KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)

⁵¹Sapriadi. *FIQIH ZAKAT, SHODAQOH DAN WAKAF*, hlm.137-138

⁵² Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, hlm.486

Penghasilan:		
Gaji dan tunjangan setahun	46.000.000	
Bonus	10.000.000	
Royalty	<u>4.000.000</u>	
Total penghasilan		60.000.000
Pengeluaran		
Biaya transportasi	2.500.000	
Biaya makan dan kesehatan	<u>6.500.000</u>	
Total biaya yang dikeluarkan		9.000.000
Penghasilan bersih sebelum utang dan kebutuhan minimum		51.000.000
Pengurangan lain:		
Utang cicilan rumah dan lainnya (kebutuhan pokok)	6.000.000	
Kebutuhan keluarga	<u>9.000.000</u>	
Total		15.000.000
Penghasilan bersih setelah utang dan kebutuhan minimum		36.000.000
Zakat 2,5% x Rp 36.000.000		900.000

Sumber: Mursyidi, 2006, hlm.154

Zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi dapat dilakukan perhitungannya dan pembayarannya pada saat penerimaannya, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkannya sampai pada akhir periode haulnya. Ini

dalam rangka menghindari kewajiban mengeluarkan zakat dua kali dalam satu tahun⁵³.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada analogi yang dilakukan.

- a. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya 85gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika berpenghasilan Rp 5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan yaitu: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,-$ atau sebesar Rp 600.000,- paer tahun/ Rp. 50.000,0 per bulan
- b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka perhitungannya sebagai berikut: $5\% \times 12 \times \text{Rp } 5.000.000,-$ atau sebesar Rp 3.000.000,- per tahun/ Rp 250.000,- per bulan.

⁵³ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, hlm.486

- c. Jika dianalogikan pada zakat rikaz; $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,-$ yaitu Rp 1.000.000,- setiap bulan⁵⁴.

H. Kedudukan Zakat Profesi dalam Undang-Undang

Berdasarkan pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Berdasarkan uraian tersebut, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.96-98

penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut berdasarkan pada; pertama, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. Ketiga, dari segi keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

BAB III
GAMBARAN UMUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH
PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Fakultas Syariah adalah Fakultas tertua dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddiq Addim, pada saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1975 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Sehingga pada hari terakhir Muktamar, tanggal 11 september 1977 segera dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat** dengan K.H.AGani Sindang sebagai ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan

Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat⁵⁵.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas ditingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama No.21 tahun 1961 tanggal 1 maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat **dinegarikan** menjadi Fakultas Syariah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syariah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah sumatera bagian selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syariah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syariah sudah berhasil meluluskan sarjana muda secara teratur sejak tahun

⁵⁵UIN Raden Fatah, *Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016, hlm.1

1963, sedangkan program sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya guru besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasi dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syariah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peradilan Agama⁵⁶.

Pemekaran program studi baru, dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka program studi Peradilan Agama (Qadha dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (seiring disingkat dengan sebutan Program Studi PPI). Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (Muqarah al-mazhab).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun akademik 1995/1996 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat Program Studi, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS),

⁵⁶UIN Raden Fatah, *Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, hlm.1

Program Studi Muamalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas Syariah membuka program studi Diploma III Perbankan Syariah. Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syariah menambah program studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang.

Namun pada tahun 2014 Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Program Studi Ekonomi Islam telah menjadi Fakultas sendiri yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dengan demikian fakultas syariah memiliki empat prodi yaitu, program studi AS, MUA, PMH, dan JS⁵⁷.

B. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Visi :

Unggul dalam bidang ilmu syariah dan hukum berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami dikawasan asia tenggara pada tahun 2025.

⁵⁷UIN Raden Fatah, *Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, hlm.2

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyariahan dan ilmu hukum.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyariahan dan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyariahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan haasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Islami).
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional,dan internasional⁵⁸.

Sebagai bagian dari IAIN khususnya IAIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syariah bertujuan untuk membentuk sarjana Syariah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut lulusan fakultas syariah diarahkan untuk memiliki :

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.

⁵⁸UIN Raden Fatah, *Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, hlm.3

2. Jiwa pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian syariah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan Indonesia.
5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian syariah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengontekstualkan aturan-aturan Ahwal asy-syakhsiyah, jinayah, muamalah, dan jinayah siyasah bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian syariah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap mengktualisasikan muqarannat al-Mazahib al-qanun bagi tumbuh dan berkembangnya

masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf managerial yang berwawasan dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan diberbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat⁵⁹.

C. Deskripsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

1. Sejarah Pimpinan Fakultas Syariah dan Program Study

Pimpinan dalam proses perjalanan Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sejak berdiri hingga sekarang, dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.1
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

No.	Nama	Periode Jabatan
1	K.H Abu Bakar	1961-1962
2	Prof. H. Ibrahim Husain LML	1962-1964
3	Prof. K.H. Abidin Fikri	1964-1967

⁵⁹UIN Raden Fatah, *Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, hlm.2

4	K.H.A. Somad	1967
5	H.M. Isa Sarul,MA	1967-1971
6	Drs. Hasanuddin	1971-1972
7	K.H Abdullah Madani	1972-1976
8	Drs. A. Rifai Tjek Man	1976-1981 dan 1990-1997
9	Drs. H. Bachtiar Zahari	1981-1986
10	Drs. H. Mal an Abdullah	1986-2001
11	Prof. Drs. H. Cholidi, M.A.	2001-2003
12	Drs. Izomiddin, M.A	2003-2007
13	Prof. Dr.Duski, M.Ag	2007-2011 dan 2011-2014
14	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	2014-2018

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2017

TABEL 3.2

Struktur Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Adapun nama-nama Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABLE 3.3
Daftar Nama Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Syariah

No	Ketua Prodi	Sekretaris Prodi	Jurusan
1	Dr. Holijah, MH	Napisah, M.H.I	HKI
2	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Fatah Hidayat, M.Pd.I	JS
3	Dr. M. Torik, LC, M.A	Syahril Jamil, M.Ag	PMH
4	Dr. Atika, M.Hum	Armasito, M.H	HES

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2018

2. Keadaan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Berdasarkan data diketahui jumlah Dosen Tetap pada Fakultas syariah adalah 61 orang. Keadaan dosen disini hanya dilihat dari nama, mata kuliah yang diampuh, golongan ruangan, dan pendidikan terakhir dosen tersebut. Untuk lebih mudah diketahui, maka keadaan dosen ini ditulis dalam bentuk table berikut :

TABLE 3.4
Daftar Nama Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum

NO	NAMA	GOL/ RUANG	MATA KULIAH	PEN TERAKHIR
1	Prof. Dr.H. Cholidi, MA.	IV/d	Fiqh	S.3
2	Prof. Dr.H. Romli. SA, M.Ag	IV/d	Fiqh	S.3
3	Prof. Dr. Izomiddin, MA.	IV/d	Fiqh Muamalah	S.3
4	Prof. Dr. Duski, M.Ag.	IV/d	Pembaharuan Hukum Islam	S.3
5	Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag.	IV/d	Perk.Modr.Dlm Islam	S.3
6	Drs. H. Marjohan, M.H.I	IV/c	Fiqh Jinayah	S.3
7	Drs. H. Jafri, MH	IV/c	Fiqh Munakahat	S.3
8	DRS.H.M.Yono Surya.M.Pd.I	IV/c	Fiqh	S.3
9	Dr.Rr Rina Antasari, SH. ,M.Hum	IV/c	Hukum Perdata	S.3
10	Dr. H. Marsaid, MA	IV/c	Fiqh Jinayah	S.3
11	Drs. H. Abd. Amri S, M. Ag	IV/c	Ushul Fiqh	S.3
12	Drs. H. Syahabuddin,M.H.I	IV/b	Peradilan Agama	S.3
13	Drs. Shofyan Hasan	IV/c	Hadist	S.3
14	Drs.Muhammad Burhan, M.Ag	IV/b	Fiqh Mawarist	S.3
15	Dra. Ema Fathimah, M.Hum	IV/c	Ulumul Quran	S.3
16	Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I	IV/c	Fiqh	S.3
17	Drs. M. Zuhdi, M.HI	IV/b	Moq.Mazahib Fil Ushul	S.3

18	Dra. Rosmala Dewi, M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.3
19	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	IV/b	Ushul Fiqh	S.3
20	Dr. Qodariah Barkah, M.Hum	IV/b	Hukum Perdata Islam	S.3
21	Nilawati, S,Ag. M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.2
22	Dra. Siti Zailia, M.Ag.	IV/b	Fiqh	S.3
23	Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag	IV/a	Pem.Modm Dunia Islam	S.3
24	Dra. Atika, M.Hum	IV/a	Fiqh Ibadah	S.3
25	Dr. Heri Junaidi, MA	IV/a	Ilmu Agama Islam	S.3
26	Drs. Paisol Burlian, M.Hum	IV/a	Hukum Tata Negara	S.3
27	Dr.Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	IV/a	Hukum Perdata Islam	S.3
28	Dr.Ulya Kencana S.Ag, MH	IV/a	Filsafat Hukum	S.3
29	Dra. Fauziah, M.Hum	IV/a	Hukum Bisnis	S.3
30	Drs. M. Rizal, MH	IV/a	Ulumul Quran	S.3
31	Dr. Muhammad Adil, MA	IV/a	Ushul Fiqh	S.3
32	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	IV/b	Metode Studi Islam	S.3
33	M. Tamudin S.Ag, MH	IV/a	Bahasa Arab	S.2
34	Dr. Siti Rochmiyatun, SH. M.Hum	IV/a	Hukum Agrarian	S.3
35	Dr. K.A. Bukhori, M.Hum	III/d	Fiqh Siyasah	S.3
36	Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I	III/d	Tafsir	S.3

37	Drs. Asili, M.Pd.I	III/d	Ulumul Hadist	S.3
38	Gibtiah M.Ag	III/d	Fiqh Kontemporer	S.2
39	Yuswalina, SH, MH	IV/a	Hukum Tata Negara	S.2
40	Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA	III/d	Tasawuf	S.3
41	Drs. Sunaryo, M.H.I	III/c	Fiqh	S.3
42	Syafran Afriansyah, M.Ag.	III/d	Metode Studi Islam	S.2
43	Syahril Jamil, M.Ag.	III/d	Filsafat Hukum Islam	S.2
44	Antoni, SH M.Hum	III/d	Hukum Pidana	S.2
45	Romziatussaadah, M.Hum	III/d	Hukum Pidana	S.2
46	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I	III/c	Fiqh Muamalah	S.2
47	Dra. Zuraidah, M.H.I	III/c	Fiqh Munakahat	S.3
48	Syaiful Aziz, M.H.I	III/b	Ushul Fiqh	S.2
49	Yusida Fitriyati, M.Ag	III/c	Fiqh Mawarist	S.2
50	Cholidah Utama, SH, M.Hum	III/d	Hukum Tata Negara	S.2
51	Jon Heri, S.H.I., MH., C.L.A	III/c	Hukum Tata Negara	S.2
52	Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	III/d	Tarik Tasrik	S.2
53	Dr.Holijah, SH, MH.	III/c	Hukum Bisnis	S.3
54	Armasito, S.Ag.,MH	III/b	Ilmu Hukum	S.2
55	Dra. Napisah, M.Hum	III/b	Akhlak	S.3
56	Dr.Sutrisno Hadi, MA	III/b	Tafsir Ahkam	S.3

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2017

BAB IV

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 21 AYAT (3) DAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO.4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Keadaan Responden

Berdasarkan data-data telah diperoleh peneliti dari Responden secara *Purposive Sampling* yang ditulis dalam bentuk tabel. Adapun profil singkat para responden dan tabel jadwal wawancara dengan Responden. Berikut beberapa Profil dari para Responden yang telah diwawancarai: Profil singkat dari Bapak Legawan Isa yaitu, bahwasannya beliau telah mengemban pendidikannya di Pesantren Modern Gontor tahun 1987 dan meneruskan kuliahnya di IAIN Raden Fatah Palembang sampai S2, dan beliau membidangi ilmu tafsir.

Bapak Syawaluddin ESA, beliau adalah tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum, beliau merupakan dosen tetap yang memiliki keahlian dalam bidang Fiqh Muamalah dengan masa kerja sekarang 20tahunan. Bapak Yono Surya, yaitu dosen yang membidangi ilmu Fiqh

dan merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum, beliau sudah mengajar selama 34 tahun.

Bapak Izomiddin, beliau adalah dosen yang membidangi ilmu Fiqh Muamalah dengan masa kerja sekitar 28 tahun, dengan pendidikan terakhir S3. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas FISIB. Bapak Heri Junaidi, merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum dengan membidangi ilmu Fiqh Muamalah dengan masa kerja 16 tahun. Bapak Sunaryo, beliau membidangi ilmu Fiqh dan telah memiliki masa kerja 22 tahun.

Bapak Duski, beliau merupakan dosen Fakultas dan Hukum yang membidangi ilmu Ushul Fiqh, masa kerjanya sudah 23 tahun, dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pasca. Ibuk Gibtiah, merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang membidangi ilmu Fiqh Kontemporer, dengan masa kerja 10 tahun.

Ibuk Arne Huzaimah, beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bidang Hk.Perdata Islam, masa kerja sudah 21 tahun. Ibuk Qodariah Barkah, merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, beliau membidangi Hk.Perdata Islam, masa kerjanya sudah 20 tahun, dan beliau sekarang menjabat Dekan Fakultas FEBI.

Ibuk Atika, beliau adalah dosen yang membidangi Fiqh, beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum, sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Hk.Ekonomi Islam. Bapak Muhammad Adil, beliau adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bidang Ushul Fiqh. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Prodi di Pasca Sarjana.

TABEL 4.1:
JADWAL WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN

No	Nama	Waktu Wawancara
1.	Duski	27 April 2018
2.	Muhammad Adil	9 Mei 2018
3.	Izomiddin	8 Mei 2018
4.	Heri Junaidi	25 April 2018
5.	Syawaluddin Esa	27 April 2018
6.	Atika	7 Mei 2018
7.	Yono Surya	26 April 2018
8.	Sunaryo	26 April 2018
9.	Qodariah Barkah	8 Mei 2018
10.	Arne Huzaimah	26 April 2018
11.	Gibtiah	26 April 2018
12.	M Legawan Isa	26 April 2018

Sumber : Olah Data 2018

Para informan tersebut diwawancarai berdasarkan dengan penelitian ini, dari hasil olah dan analisis data dapat diketahui beberapa item jawaban penelitian ini seperti yang tersebut dalam sub bab.

A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Zakat Profesi Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No.4 Tahun 2017 Pada Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 33.

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan untuk membayar zakat, yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang telah dikenal sejak beberapa abad yang silam. Dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi. Cara yang paling baik untuk memberikan harta adalah dengan zakat, dengan ukuran yang tidak menyulitkan untuk si kaya, zakat dapat meningkatkan taraf hidup di miskin, menyelamatkan dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat.

Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu mensosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara perkembangan zakat setiap hari terus

berkembang dan bervariasi. Pada dasarnya dalam memahami zakat profesi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sudah mengetahuinya dan sebagian telah melaksanakan zakat profesi sejak di edarkannya peraturan Gubernur Sumatera Selatan. Beberapa dosen telah membayar zakatnya melalui pemotongan gaji setiap bulannya dengan persetujuan masing-masing dosen.

Sejalan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakatnya, serta Sanksi yang akan diberikan jika tidak membayar zakatnya. Para responden telah diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai Peraturan Daerah Kota Palembang yang telah ditetapkan.

Setelah peneliti melakukan wawancara persoalan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur kewajiban ASN untuk membayar zakat dan sanksi yang diberikan jika tidak membayar zakatnya.

Berikut hasil wawancara penulis terhadap beberapa Dosen :

Menurut Bpk.Heri Junaidi Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang dimiliki oleh seseorang, seperti pegawai BUMN atau Pegawai Negeri, dia diwajibkan untuk membayar

zakat dari penghasilannya. Untuk nishabnya sendiri sama dengan standar zakat mal 2,5%. Adapun menurut Ibuk Arne Huzaimah Zakat Profesi itu zakat yang dikeluarkan oleh, Dokter, Guru, Dosen, Notaris, Advokat, Dll. Standar Nishabnya sesuai dengan Zakat Mal. Disisi lain Bpk.Yono Suryo menyatakan bahwa Zakat Profesi itu spesial, maksudnya zakat yang dikeluarkan itu berasal dari profesi yang banyak menghasilkan uang dalam waktu dekat, seperti Dokter, Pengacara, Notaris, dll. Zakat itu bisa dikeluarkan apabila sudah sampai Nishab dan Haul. Berbeda dengan Bpk.Duski, ia menyatakan bahwa Zakat profesi termasuk dalam bagian zakat mal, hanya saja orang yang membayarkannya itu melalui keahlian tertentu, seperti Dokter, Notaris, Pengacara,dll. Untuk nishabnya sendiri sesuai dengan standar zakat mal, dikeluarkan ketika mencapai nishab dan haul.

Dari beberapa pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum tersebut terdapat kesamaan mengenai definisi dari zakat profesi itu sendiri. Yakni Zakat Profesi merupakan Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang dimiliki oleh seseorang, seperti pegawai BUMN atau Pegawai Negeri, Dokter, Notaris, Advokat,dll yang telah berpenghasilan sampai nishab dan diwajibkan untuk membayar zakat dari penghasilannya. Adapun Nishab dari zakat profesi tersebut adalah 2,5% dari penghasilan kotor

yang diperoleh. Kesamaan mengenai pengertian dan nishab zakat profesi yang dipaparkan oleh beberapa dosen tersebut tidaklah secara mutlak, hal ini karena adanya perbedaan pendapat dari civitas akademika yang lain.

Pendapat lain dinyatakan oleh Ibu Gibtiah, Menurutnya Zakat profesi itu sama dengan zakat pertanian. Namun hal ini kurang konsisten dalam hal nishabnya. Sedangkan Bpk Sunaryo berpendapat bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dibayarkan dari penghasilan yang didapat dari profesinya seperti Dosen, Arsitek, Dokter, Atlit, Pengacara, dengan kriteria batasan nishabnya. Nishabnya dikaitkan dengan bahan pokok/zakat pertanian 520kg beras dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Adapun Ibu Atika menyatakan bahwa Zakat profesi itu disamakan dengan zakat pertanian. Zakat yang dikeluarkan dari profesinya. Namun standar nishabnya disesuaikan dengan zakat mal. Sama hal nya dengan Ibu Qodariah Barkah menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari gaji yang didapatkan melalui profesinya. Standar nishabnya sama seperti zakat hasil panen. Adapun Bpk Muhammad Adil menyatakan bahwa profesi itu jasa, yang penghasilannya melampaui standar nishab wajib zakat maka profesi itu dikeluarkan zakatnya.

Standar nishabnya disamakan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen/bulan namun perhitungannya sesuai dengan zakat mal.

Menurut pendapat para dosen tersebut nampak adanya beberapa perbedaan mengenai pengertian dan nishab zakat profesiyang dipaparkan oleh beberapa dosen sebelumnya. Perbedaan tersebut diantaranya ialah zakat profesi sama dengan zakat pertanian, karena zakat profesi diambil dari penghasilan kotor setiap gaji dengan standar nishab yang disamakan dengan zakat mal atau 2,5% dari penghasilannya.

Nishab dan pengertian zakat profesi yang dikemukakan Bpk Syawaludin.EA bahwa Zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan profesi suatu pekerjaan. Untuk nishabnya sesuai dengan ketentuan fiqh yakni 2,5% - 20%. Adapun Bpk Legawan Isa berpendapat bahwa Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang, jadi dari penghasilan tersebut dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan di luar penggunaan atau pemakaian sehari-hari. Sama halnya dengan Bpk Legawan Isa, Izomiddin berpendapat bahwa Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang. Untuk ukuran nishabnya setelah dikeluarkan semua kebutuhannya ketika hartanya masih dan mencapai nishab maka zakatnya harus dikeluarkan.

Pendapat para Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum tersebut nampak jelas perbedaannya dengan pendapat dosen sebelumnya. Disimpulkan bahwa Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang apabila segala kebutuhannya terpenuhi/gaji bersih dari penghasilannya dengan Nishab sesuai dengan ketentuan fiqh yaitu 2,5%-20%.

Aturan mengenai Zakat profesi dalam pasal 21 ayat 3 ini menuai kontroversi dikalangan civitas akademika. Berbagai pendapat yang disampaikan mengenai pro dan kontra terhadap PERDA yang disampaikan oleh para dosen Fakultas Syariah dan Hukum menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda. Seperti halnya Bpk Heri Junaidi, Bpk Duski, Bpk Muhammad Adil, Bpk Izommidin, Ibu Atika, Bpk Yono Suryo, Ibu Qodariah Barkah, Ibu Arne Huzaimah, Ibu Gibtiah dan Bpk Legawan Isa yang setuju dan mendukung adanya PERDA yang diusung Pemerintah Daerah Palembang sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan zakat, Bpk Duski menambahkan, bahwa dengan pengelolaan zakat yang diatur dalam PERDA, selain lebih terkordinir hal tersebut juga sejalan dengan tafsir surah at-taubah (103). Namun berbeda halnya dengan pendapat Bpk Syawaludin.EA yang mengatakan ketidak setujuannya mengenai PERDA Zakat Profesi, hal

tersebut karena menurutnya persoalan zakat adalah ranah keagamaan yang bersifat Horizontal, artinya zakat berhubungan langsung antar pribadi seseorang dengan Tuhannya oleh karena itu Syawaludin.EA menambahkan tidak dapat diinterfensi oleh suatu peraturan pemerintah dan akan lebih sesuai jika dilakukan dengan kesadaran diri masing-masing. Berikut Tabel Pandangan Dosen Terhadap Pasal 21 Ayat (3).

TABEL 4.2 :
PANDANGAN DOSEN TERHADAP PASAL 21 AYAT (3)

No	NAMA	PENDAPAT		ALASAN
		Setuju	Kurang Setuju	
1.	Duski	√		Berdasarkan dengan tafsir surah At-Taubah 103. Karena dalam pengambilan zakat itu wajib. Tapi dengan catatan harus sampai dengan nishab, dan haulnya agar syarat-syarat zakat terpenuhi. Jika tidak terpenuhi itu disebut infak/sedekah.
2.	Muhammad adil	√		Tidak ada masalah karena dengan adanya aturan ini lebih mudah dalam mengkoordinir penyebarannya, pengentasan kemiskinan dan bisa membantu mahasiswa yang kurang mampu.
3.	Izomiddin	√		Diatur atau tidak dalam Perda zakat itu sudah wajib.
4.	Heri Junaidi			Jika diwajibkan ya itu memang wajib. Persoalan pengaturan itu sah-sah saja tetapi pemerintah

		√		sifatnya memfasilitasi dalam rangka pro aktif menghimpun dana Zakat, bukan mewajibkan. Walaupun sudah diatur Peraturan Daerah tetap saja perlu persetujuan dari ASN itu sendiri. Perda hanya sebagai payung hukum.
5.	Syawaluddin Esa		√	karena zakat itu urusan keagamaan akan lebih baik jika pengelolaannya dilakukan langsung dengan mustahik.
6.	Atika	√		Agar harta dari penghasilan kita bersih, diluar wajib atau tidaknya zakat tersebut, karena jika ternyata tidak wajib maka menjadi infak.
7.	Yono Surya		√	Perlu adanya pengkajian ulang dalam fiqh. Hukum-hukumnya harus jelas.
8.	Sunaryo	√		Tapi bila langsung diberi sanksi itu kurang setuju karena ada unsur ketidakadilan, bisa jadi ia membayarkan zakatnya ditempat lain.
9.	Qodariah Barkah	√		Karena apabila dana zakat tersebut dikelola dengan baik akan memakmurkan mustahik zakat, dan masyarakat Palembang.
10.	Arne Huzaimah	√		Karena zakat memang ibadah yang diwajibkan. Apabila zakat yang diberikan ini dikelola dengan baik, dan adanya transparan dalam pendistribusian zakatnya.

11.	Gibtiah	√		Apabila pemerintah itu professional dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakatnya.
12.	Legawan Isa	√		Tapi kembali lagi harus dilihat dari penghasilan bersih, karena zakat bisa dikeluarkan apabila kebutuhannya sudah terpenuhi dan penghasilannya masih sisa.

Sumber : Olah Data 2018

Peraturan Daerah Kota Palembang mengenai zakat profesi tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan zakat saja, akan tetapi juga mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar atau muzzaki yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang diatur dalam pasal 33 PERDA kota Palembang. Dalam PERDA tersebut dinyatakan bahwa:

“Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menyalurkan Zakatnya sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau diganti kurungan badan 4 (empat) bulan yang didahului dengan peringatan tertulis dari BAZNAS Kota dan selanjutnya peringatan tertulis dari Walikota”⁶⁰.

Ketentuan mengenai sanksi tersebut menimbulkan perdebatan antara para civitas akademika khususnya para dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang mendalami Ilmu tentang zakat itu sendiri. Adapun beberapa

⁶⁰PERDA Kota Palembang

pendapat yang setuju adanya sanksi tersebut adalah Ibu Atika, Ibu Qodariah Barkah, Bpk Legawan Isa, dengan alasan bahwa sanksi tersebut dibutuhkan agar tercipta pengelolaan zakat yang teratur. Ibu Atika menambahkan, selain demi pengelolaan yang teratur juga untuk memberi efek jera bagi muzakki yang tidak memenuhi kewajibannya. Adapun perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Duski, Muhammad Adil, Izomiddin, Heri Junaidi, Syawaludin.EA, Yono Suryo, Sunaryo, Arne Huzaimah, dan Gibtiah, bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah terlalu berat dan adanya unsur ketidakadilan bagi para muzakki, hal ini karena ketidaksamaan kondisi dan kebutuhan para muzakki. Dengan adanya alasan tersebut timbullah ketidaksetujuan dari beberapa responden. Karena hal tersebut tidak berkesesuaian dengan kaidah zakat itu sendiri. Berikut Tabel Pandangan Dosen Terhadap Pasal 33.

TABEL 4.3:
PANDANGAN DOSEN TERHADAP PASAL 33

No	Nama	Pendapat			Alasan
		Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	
1.	Duski				Kurang setuju dengan aturan tersebut, tapi setuju jika diberi sanksi yang bisa menimbulkan kesadaran individunya. Karena dalam

			√		islam itu sendiri dasarnya itu bertahap, memberikan penyadaran, nasihat-nasihat, pemberian wawasan seputar zakat. Kemudian asas untuk kemaslahatan umat.
2.	Muhammad Adil		√		Untuk pemberian sanksi akan lebih baik apabila dilakukan dengan peringatan. Untuk sanksi yang diberikan secara tegasitu perlu di evaluasi lagi.
3.	Izomiddin			√	Sanksi itu jika dalam islam tidak ada, yang ada itu dirampas zakatnya jika dia tidak mau membayarkan zakatnya.
4.	Heri Junaidi		√		Ketika ASN diberi persetujuan untuk dipotong gaji 2,5% maka tidak bisa dihukum. Jika pun ada sanksi itu hanya berupa sanksi moral. Karna memang zakat profesi itu upaya kita semua untuk mewujudkan potensi penghimpunan dana zakat.
5.	Syawaluddin Esa			√	Tidak setuju, karena zakat itu urusan keagamaan akan lebih baik jika pengelolaannya dilakukan dengan mustahik.
6.	Atika	√			Setuju, jika orang yang benar-benar tidak membayar zakat dikenai sanksi, tapi harus dilihat dulu kebutuhan dari orang tersebut. Mungkin bukan tidak mau membayar,

					<p>bisa jadi ia membayar zakat ditempat lain.</p> <p>Kalau sanksi itu sendiri terlalu berat, karna banyak PNS yang gajinya tidak mencukupi. Sanksi itu hanya untuk efek jera.</p>
7.	Yono Surya		√		<p>Kurang setuju,</p> <p>Sanksi itu kalo dalam islam diambil paksa, kalo denda dan kurungan itu tidak ada dalam islam. Paling tidak itu hanya peringatan saja.</p>
8.	Sunaryo		√		<p>Kurang setuju,</p> <p>Namun apabila langsung diberikan sanksi jika tidak membayarkannya ini kurang setuju karena, belum tentu dia tidak membayarkan zakatnya, karena bisa jadi membayarkan zakatnya di tempat lain.</p>
9.	Qodariah Barkah	√			<p>Setuju adanya sanksi, tapi lembaga Baznas kota memang sudah maksimal dalam mengelola dana zakat.</p>
10.	Arne Huzaimah		√		<p>Kurang sepakat karena Zakat merupakan suatu Ibadah Mahdo.</p> <p>Pengaturan ini tidak bisa ditegakkan, karena zakat ini ibadah yang hubungannya dengan Allah. Hal ini boleh diatur namun jangan sampai</p>

					memberikan sanksi yang berat.
11.	Gibtiah		√		Kurang setuju karena tidak diatur secara jelas, karena orang yang tidak membayar zakat bukan berarti tidak membayarkan zakatnya. Bisa jadi orang tersebut terkena musibah atau mengalami kebangkrutan.
12.	Legawan Isa	√			Setuju, tapi harus sesuai situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan ASN, jika kebutuhannya sudah terpenuhi baru bisa dikeluarkan zakatnya.

Sumber: Olah Data 2018

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Zakat Profesi Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No.4 Tahun 2017 Pada Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 33.

Kaidah zakat sangat mempengaruhi pandangan dosen mengenai zakat profesi yang diatur dalam PERDA Kota Palembang. Adapun kaidah tersebut diantaranya: *Tasharoful imami 'alaa Ra'iyati Manutha*

*bil maslahah*⁶¹. *Al Ashul fil Amri lil wujub*⁶² dan *Al-Hukmu Yaduru ma'al illati wujudan waa adaman*⁶³ Dalam pandangannya, Bpk Heri Junaidi, Bpk Yono Suryo, Ibu Gibtiah, Bpk Duski, Bpk Legawan Isa, dan Bpk Izomiddin, dalam hal pemberian sanksi kepada muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah zakat. Duski menambahkan dalam Islam itu sendiri dalam pemberian sanksi asasnya bertahap, pertama memberikan penyadaran, memberi nasihat-nasihat, memberikan wawasan seputar zakat, kemudian asas untuk kemaslahatan umat. Karena dalam islam tidak ada sanksi apabila tidak membayarkan zakatnya, melainkan akan diambil secara paksa oleh pemerintah (*ta'zir*) jika tidak menjalankan kewajibannya membayar zakat seperti di zaman khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾⁶⁴

⁶¹Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus diikuti oleh rakyatnya, karena itu merupakan kepentingan umum untuk rakyat.

⁶²Asal dari perintah itu wajib.

⁶³Hukum Itu berputar pada illatnya.

⁶⁴QS. At-Taubah 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menurut Bpk Muhammad Adil, Ibu Atika, Bpk Sunaryo, Ibu Qodariyah Barkah, dan Ibu Arne Huzaimah, menyatakan sesuai dengan kaidah zakat, apabila hal tersebut untuk kemaslahatan umat dan pendistribusiannya dilakukan dengan tanggung jawab penuh, namun kembali lagi pada sanksi, jika sanksi yang diberikan terlalu berat maka tidak sesuai dengan kaidah zakat yang ada. Serta diperlukan adanya telaah ulang dan rincian yang lebih jelas agar peraturan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah zakat. Dalam hal pemberian sanksi cukup dengan memberikan efek jera saja. Pada praktiknya, sanksi-sanksi yang diatur dalam PERDA pasal 21 ayat 3 telah berlaku dalam lingkungan pemerintah kota, namun di lingkungan civitas akademika tidak diberlakukan PERDA tersebut karena ranah peraturan yang berlaku dalam lingkungan Civitas Akademika di bawah peraturan Gubernur, namun tidak menutup kemungkinan peraturan mengenai zakat profesi ini juga akan diberlakukan dalam lingkungan Civitas Akademika, tidak terkecuali UIN Raden Fatah sendiri.

Kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi mengenai pemberlakuan zakat profesi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang tentu menuai beragam tanggapan dari para dosen UIN Raden Fatah. Adapun beberapa tanggapan yang dirangkum penulis dari para

Responden mengenai zakat profesi yang jika diberlakukan di lingkungan UIN Raden Fatah, antara lain: Heri Junaidi yang mengatakan setuju jika zakat Profesi diberlakukan di lingkungan UIN Raden Fatah dengan catatan jangan sampai membangun suasana yang tidak responsive. Karena itu, sebelum gajinya dipotong, ASN perlu mendapatkan formulir persetujuan mengenai pembayaran zakat profesi. Di sisi lain Ibu Atika, Ibu Arne Huzaimah, Bpk Muhammad Adil, Bpk Sunaryo dan Ibu Qodariyah Barkah berpendapat setuju dan menyatakan bahwa hal tersebut memudahkan ASN itu sendiri. Begitu juga Bpk Yono Suryo dan Ibu Gibtiah yang setuju apabila aturannya jelas, hukum-hukumnya jelas dan kajian Fiqhnya benar-benar digali sehingga hal tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu juga Bpk Duski yang setuju diberlakukannya zakat profesi dengan catatan sampa haul dan nishab.

Beberapa pendapat di atas tidak sejalan dengan pendapat Bpk Legawan Isa, Bpk Syawaludin.EA yang tidak setuju dengan alasan bahwa gaji yang diterima ASN bisa saja tidak mencukupi Haul dan nishab karena kebutuhan yang tidak tentu. Di sisi lain Bpk Izomiddin menambahkan, bisa saja tidak setuju karena adanya kemungkinan muzakki membayarkan zakatnya sendiri di luar Intervensi pemerintah. Karen jika Muzakki membayarkan zakatnya sendiri sedangkan

pengurangan gaji untuk zakat profesi tetap terjadi maka akan timbul ketidakadilan dalam proses pengambilan zakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adanya kesimpulan mengenai Pandangan Dosen Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang mengenai Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 33 Peraturan daerah Kota Palembang :

1. Berdasarkan pandangan Dosen, sebagian besar mereka setuju akan adanya aturan yang mewajibkan zakat bagi para ASN pemerintah kota, karena zakat merupakan suatu ibadah wajib bagi ummat muslim. Namun juga dosen yang kurang setuju menyatakan bahwa Zakat itu merupakan suatu Ibadah yang berhubungan dengan Allah secara langsung. Dalam hal pengeluaran zakat itu harus sampai Nishab dan Haul.

Adapun pandangan Dosen mengenai sanksi yang diberikan kepada ASN jika tidak menyalurkan zakatnya. Dari sebagian besar dosen tidak setuju akan adanya sanksi, dari dosen-dosen yang telah diwawancari mereka menyatakan bahwa sanksi tersebut terlalu berat dan terdapat unsur ketidakadilan. Sanksi yang diberikan hendaknya suatu efek jera saja.

2. Kaidah zakat yang digunakan oleh Dosen yaitu firman Allah Swt: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*(QS. At-Taubah: 103). Di dalam surat tersebut mempunyai kata perintah bahwa zakat bisa diambil secara paksa oleh pemerintah jika orang tersebut telah wajib zakat. Dengan catatan muzaki tersebut benar-benar wajib zakat. Adapun Kaidah fiqh yang digunakan yaitu *“al-ashlu fil amri lil wujub”* menjelaskan bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Apabila zakat tidak ditunaikan maka berdosa. Mengenai kewajiban, pemerintah wajib menegurnya atau diberi suatu bentuk hukuman. Hukuman yang diberikan pun tidak bisa langsung berat.

B. Saran

1. Dalam hal pengumpulan Zakat Profesi hendaknya pemerintah memperhatikan para muzakki yang wajib zakat. Apakah muzakki benar-benar wajib zakat.

2. Pemerintah sifatnya memfasilitasi dalam rangka pro aktif menghimpun dana Zakat, bukan mewajibkan. Peraturan Daerah hanya sebagai payung hukum.
3. Dalam pemberian sanksi pemerintah hendaknya hanya memberikan efek jera saja serta memberikan sanksi seminimal mungkin, jangan sampai sanksi lebih besar dari kewajiban zakat. Perlu adanya evaluasi terhadap sanksi yang diberikan.
4. Hendaknya lembaga pengelola zakat memberikan sosialisasi zakat secara berkala dan terus menerus, agar para wajib zakat yang belum paham akan kewajibannya memahami mengenai pengeluaran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amza, 2009

Agus marimin, tira nur fitria, “*zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam*” ilmiah ekonomi islam. Vol.1, no.1, (maret 2015) : 51

Amirudin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera selatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005

Anshori, Abdul Ghofur, “*Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*”, Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI, 2006

Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Management Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012

Atik Sukarti, “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Palembang*”.Skripsi Tidak diterbitkan, Palembang : UIN Raden Fatah, 2010

Basri Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

BAZ Sumatera Selatan, *Panduan Zakat*, 2008

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, 2008

Fakhrudin, *Fiqh Dan Managemen Zakat Di Indonesia*, Malang: Uin Malang Pers, 2008

- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grafindo, 2010
- Habibi Nazir, M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2004
- Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Alih Bahasa Ahmad Syaikh*, (Jakarta: Darul Haq, 2007)
- Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2016*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016
- Mufraini Arief, *Akuntansi Dan Managemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Fuad, “*Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Salatiga: STAIN, 2011
- Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.4 Tahun 2017
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Matraman: Darul Fath, 2013

- Siti Muallimah, "*Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten demak)*". Tesis Tidak diterbitkan, Solo: STAIN Salatiga, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Supranto J, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh dr. salman harun, drs.didin hafidhuddin, drs hasanuddin, Jakarta: pustaka nasional, cetakan kesebelas 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yuli Fatmawati
Tem/Tgl. Lahir : OKUT, 10 Juli 1995
Nim : 14170192
Alamat Rumah : Desa Purwodadi,
Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten
Oku Timur, Sumsel
No. Telp/Hp : 085764354564

B. Nama Orang Tua

Ayah : Masiman
Ibu : Ponirah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Petani Dan Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

SD : SD N 2 Purwodadi (2001-2007)
SMP : SMP N 2 Belitang Mulya (2007-2010)
MA : SMA Negeri 1 Semendawai Suku III
(2010-2013)

E. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara II Lomba Sidang Semu Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang 2017
2. Penerima Beasiswa Bank Indonesia 2017

F. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pencak Silat 2010
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah 2014
3. Anggota Generasi Baru Indonesia (GENBI) SUMSEL 2017

Palembang, Juli, 2018

(Yuli Fatmawati)